BAB III
DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo

1. Sejarah berdirinya KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo

Sejarah berdirinya KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo tidak luput dari sejarah berdirinya BMT Sidogiri. Sejarah berdirinya BMT Sidogiri di latar belakangi oleh rasa keprihatinan para ustadz alumni Sidogiri yang masuk dalam pengurus Urusan Guru Tugas (UGT) akan merebaknya praktek riba yang terjadi di sekitar pondok Sidogiri. Praktek riba ini terjadi karena tidak adanya lembaga keuangan yang berlandaskan sistem syariah yang dapat meminjamkan modal usaha kepada mereka (masyarakat sekitar pondok Sidogiri). Sehingga mudah bagi para rentenir untuk masuk dalam kehidupan mereka dan menyebabkan praktek riba.

Berbekal dari rasa prihatin itu setelah mendapat izin dari pengasuh pondok dan berbekal dari pengalaman mengikuti seminar tentang BMT dalam acara perkoperasian yang diselenggarakan di pondok pesantren yang diasuh oleh Kyai Zainul Hasan Genggong Probolinggo, maka pada tanggal 12 Robi'ul Awal 1418 H atau 17 Juli 1997 M berdirilah BMT Sidogiri pertama yang bernama BMT Maslahah Mursalah Lil Ummah (MMU). Seiring berjalannya waktu pada tanggal 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

September 1997, disahkanlah BMT MMU Pasuruan sebagai Koperasi Serba Usaha dengan Badan Hukum Koperasi Nomor 608/BH/KWK.13/IX/97. [1]

Kehadiran BMT ini mendapatkan respon positif dari masyarakat sekitar Pondok karena masyarakat tidak lagi khawatir akan adanya prakter riba yang terjadi di masyarakat dan tidak terjerat hutang dari para rentenir. Koperasi BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa pengurus BMT-MMU dan orang-orang yang berada dalam satu kegiatan UGT-PPS (Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri) yang didalamnya terdapat PJGT, Pimpinan Madrasah, Guru, Alumni dan Partisipan PPS yang tersebar di Jawa Timur. Kemudian pada tahun 2000 para pengurus BMT Sidogiri ingin mengembangkan misinya ke seluruh Indonesia, yang mana daerah tersebut ada alumni dari pondok Sidogiri. Pembukaan cabang pertama bertempat di Surabaya. Pembukaan BMT Sidogiri Cabang Surabaya diberi nama BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri. Sampai saat ini BMT UGT Sidogiri memiliki 230 Unit Layanan Baitul Māl wat Tamwil/ Jasa Keuangan Syariah dan 1 Unit Pelayanan Transfer. [2]

Koperasi usaha gabungan terpadu disingkat UGT Sidogiri mulai beroprasi pada tanggal 9 rabiul awal 1421 H atau 6 juni 2000 M di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan hukum koperasi dari kanwil dinas koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan surat

[1] Dokumen BMT UGT Sidogiri
[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keputusan Nomor: 09/BH/KWK. 13/VII/2000 tertanggal 22 juli 2000. Koperasi ini anggotanya tersebar di wilayah Propinsi Jawa Timur dan telah berbadan hukum sejak bulan Juli 2000 dengan nomor badan hukum: 09/BH/KWK.13/VII/2000 dan telah memulai operasinya sejak 5 Rabi'ul Awal 1420 H atau 8 Juni 2000 di Surabaya. Kemudian pada bulan September 2000 dibuka cabang BMT kedua yang ditempatkan di kota Jember. Koperasi ini akan membuka UPK (Cabang Pelayanan Koperasi) dibeberapa kabupaten di Jawa Timur yang berdekatan dengan domisili anggota koperasi. Koperasi BMT MMU bermitra dengan koperasi UGT ini karena memiliki kesamaan dalam mengelola usaha BMT atau simpan pinjam dan saling mengisi aktiva dan pasiva BMT. [3]

Dalam jangka panjang diharap bisa dibuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten-kabupaten yang banyak ditempati oleh anggota Koperasi BMT UGT yang salah satunya di Tanggulangin Sidoarjo. Berdirinya BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tanggulangin Sidoarjo bertujuan untuk menolong para pedagang agar tidak bergantung pada rentenir dan para pedagang bisa terhindar dari riba. Kemudian pada akhir bulan maret 2012, BMT UGT Sidogiri Capem Tanggulangin Sidoarjo diresmikan oleh Manajer SDI BMT Pusat, sedangkan untuk pertama kali aktif dalam operasionalnya dimulai pada tanggal 10 Mei 2012 dengan jumlah karyawan sebanyak 4 karyawan.

[3] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BMT UGT Sidogiri Cepem tanggulanggin berlokasi di Ngaban RT.01 RW.03 Tanggulangin Sidoarjo. [4]

2. Visi dan misi
   a. Visi
      1) Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah Islam.
      2) Terwujudnya budaya *ta'awun* dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi. [5]
   b. Misi
      1) Menerapkan dan memasyarakatkan syariah Islam dalam aktivitas ekonomi.
      2) Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah di bidang ekonomi adalah adil, mudah, dan maslahah.
      3) Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.
      4) Melakukan aktivitas ekonomi dengan budaya STAF (Shiddiq/Jujur, Tabligh/ Komunikatif, Amanah/ Dipercaya, Fatonah/ Profesional). [6]

[4] Ibid.
[5] Ibid.
[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Struktur organisasi dan deskripsi tugas

   a. Struktur organisasi KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo

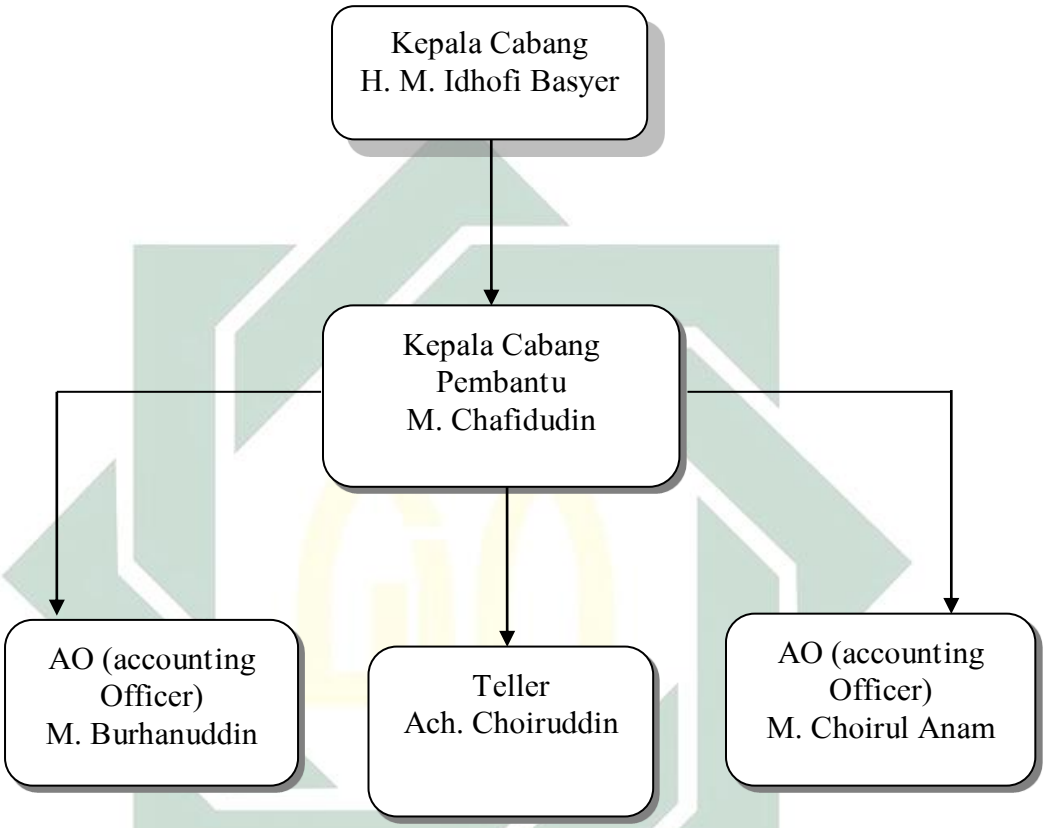

Gambar 3.1 Struktur Organisasi KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo.

   b. Deskripsi tugas

      1) Kepala cabang

         Mengawasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan kelancaran kerja dibagian cabang, serta memberikan laporan berskala atas hasil pekerjaan kepada manager.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Kepala cabang pembantu

Mengawasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan kelancaran kerja dibagian cabang pembantu, serta memberikan laporan berskala atas hasil pekerjaan kepada cabang.

3) Kasir (*teller*)

Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan aktivitas transaksi keuangan intern maupun ekstern koperasi sehari-hari dan bertanggung jawab atas segala pekerjaannya.

4) AO (*Acount office*)

Melaksanakan tugas lapangan atau operasi lapangan untuk sistem jemput bola dan mencari anggota baru yang mau menabung dan melakukan pembiayaan. [7]

4. Produk KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo

a. Produk tabungan

1) Tabungan umum syariah

Merupakan produk tabungan syariah yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota. Tabungan ini diakad berdasarkan prinsip syariah *muḍarabah mushtarakah* dengan nisbah 30% Anggota : 70% BMT. [8]

[7] Ibid.
[8] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Tabungan haji

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanaan ibadah haji. Tabungan ini diakad berdasarkan prinsip syariah *muḍarabah mushtarakah* dengan nisbah 50% Anggota : 50% BMT. [9]

3) Tabungan umrah

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanaan ibadah umrah. Tabungan ini diakad berdasarkan prinsip syariah *muḍarabah mushtarakah* dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT. [10]

4) Tabungan hari raya idul fitri

Tabungan umum berjangka untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri. Tabungan ini diakad berdasarkan prinsip syariah *muḍarabah mushtarakah* dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT. [11]

5) Tabungan pendidikan

Tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa. Tabungan ini diakad berdasarkan prinsip syariah *muḍarabah mushtarakah* dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT. [12]

---

[9] Ibid.
[10] Ibid.
[11] Ibid.
[12] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Tabungan qurban

Tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah qurban dan aqiqah. Tabungan ini diakad berdasarkan prinsip syariah *muḍarabah mushtarakah* dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT. [13]

7) Tabungan tarbiyah

Tabungan umum berjangka untuk keperluan pendidikan anak dengan jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan dilengkapi dengan asuransi. Tabungan ini diakad berdasarkan prinsip syariah *muḍarabah mushtarakah* dengan nisbah 25% Anggota : 75% BMT. [14]

8) Tabungan berjangka

Tabungan Berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu. Tabungan ini diakad berdasarkan prinsip syariah *muḍarabah mushtarakah* dengan nisbah sebagai berikut : [15]

a) Jangka waktu 1 Bulan Nisbah 50% Anggota : 50% BMT
b) Jangka waktu 3 Bulan Nisbah 52% Anggota : 48% BMT
c) Jangka waktu 6 Bulan Nisbah 55% Anggota : 45% BMT
d) Jangka waktu 9 Bulan Nisbah 57% Anggota : 43% BMT

[13] Ibid.
[14] Ibid.
[15] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Jangka waktu 12 Bulan Nisbah 60% Anggota : 40% BMT

f) Jangka waktu 24 Bulan Nisbah 70% Anggota : 30% BMT

9) Tabungan MDA berjangka plus

Tabungan berjangka khusus dengan manfaat asuransi santunan kesehatan secara gratis. Tabungan ini diakad berdasarkan prinsip syariah *muḍarabah mushtarakah* dengan nisbah 50% Anggota : 50% BMT. [16]

b. Produk pembiyaan

1) *Muḍarabah* (bagi hasil)

Adalah pembiayaan modal kerja sepenuhnya oleh BMT, sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemennya. Hasil keuntungan akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan hasil. [17]

2) *Musharakah* (penyertaan)

Adalah pembiayaan berupa sebagian modal yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhan. Masing-masing pihak bekerja dan memiliki hak untuk turut serta mewakili atau menggugurkan haknya dalam manajemen usaha tersebut. Keuntungan dari usaha ini akan dibagi menurut proporsi penyertaan modal sesuai dengan kesepakatan bersama. [18]

[16] Ibid.
[17] Ibid.
[18] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) *Murabahah* (jual beli)

Adalah pembiayaan atas dasar jual beli dimana harga jual didasarkan atas harga asal yang diketahui bersama ditambah keuntungan bagi BMT. Keuntungan adalah selisih harga jual dengan harga asal yang disepakati bersama. [19]

4) *Bay' bithamanil ajil* (jual beli)

Adalah pembiayaan dengan sistem jual beli yang dilakukan secara angsuran terhadap pembelian suatu barang. Jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh pengguna jasa sebesar jumlah harga barang dan *mark up* yang telah disepakati bersama. [20]

5) *Qarḍ al-hasan*

Adalah pembiayaan berbentuk pinjaman kebajikan yang diberikan oleh KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Tanggulangin Sidoarjo selaku *ṣahibul māl* (pemilik harta) kepada anggota yang memerlukan dana untuk keperluan yang bermanfaat. [21]

6) *Bay' al-wafā'*

Adalah suatu akad di mana anggota yang membutuhkan uang menjual barang miliknya dengan kesepakatan kapan ia dapat mengembalikan harga barang tersebut maka ia dapat membeli kembali barang itu. BMT mendapatkan keuntungan

[19] Ibid.
[20] Ibid.
[21] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari pendapatan sewa yaitu menyewakan barang tersebut kepada anggota dengan menggunakan akad *ijarah*. [22]

Syarat-syarat dan ketentuan produk pembiayaan BMT-UGT Sidogiri adalah: [23]

a) Mengisi formulir permohonan pembukaan tabungan
b) Fotokopi KTP suami dan istri atau wali
c) Fotokopi KSK/KK
d) Fotokopi Akta nikah
e) Fotokopi jaminan
f) Fotokopi legalitas bagi Badan Usaha
g) Menjadi anggota atau mitra usaha
h) Membuka rekening tabungan

B. Penerapan Akad *Bay' al-Wafā'* di KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo

Menurut M. Burhanuddin, Akad menjadi suatu kewajiban di KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo, karena ingin menerapkan yang benar-benar syari'ah. Kalau di Bank konvensional kebanyakan akad hanya dijadikan sebagai sebuah formalitas saja. Hal ini seperti yang disampaikan oleh AO (*Account Officer*) KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo pada saat wawancara:

[22] Ibid.
[23] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Kalau di syari'ah, di BMT UGT Sidogiri itu memang itu ditentukan, maksudnya dikhususkan, apa ya ? melalui akad. Itu memang diwajibkan melalui akad. Soalnya kita kan syari'ah, jadi memeratekkan syari'ah yang bener-bener syariah. Kalau di bank kan itu kebanyakan hanya formalitas, hanya atas nama saja. Tapi kebanyakan akad, tidak menggunakan syari'ah yang bener-bener syariah. Memang intinya di BMT itu menggunakan akad". [24]

Akad *bay' al-wafā'* dapat dilakukan dalam semua pembiayaan pada KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo. Salah satunya digunakan anggota untuk kebutuhan modal kerja. Apabila digunakan untuk kebutuhan modal, maka *debitur* menjaminkan BPKB (Buku Pemlik Kendaraan Bermotor) sepeda motor atau mobil. Akad *bay' al-wafā'* digunakan dengan ketentuan bahwa nilai jaminan tidak jauh dari nilai plafon pembiayaan. Misalnya nilai taksiran jaminan (sepeda motor) seharga Rp 12 juta, kemudian plafon pembiayaan yang diajukan sebesar Rp 6 juta maka akad yang digunakan oleh KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo adalah akad *bay' al-wafā'.* Hal ini seperti yang disampaikan oleh kepala capem KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo pada saat wawancara:

> "*Bay' al-wafā'* itu bisa dilakukan dalam semua masalah pembiayaan misalkan digunakan untuk modal. Rata-rata kalau orang pasar itu digunakan untuk tambahan modal, untuk ngisi dagangannya itu. Kemudian debitur tadi menjaminkan BPKB maka itu bisa diakad *bay' al-wafā'*. Seperti itu. Misalkan ada orang ingin mengajukan pembiayaan dengan nilai pengajuan 5 juta, sedangkan yang dijaminkan adalah sepeda motor dengan harga misalkan 12 juta maka itu bisa kita akad *bay' al-wafā'*. seperti itu". [25]

---

[24] M. Burhanuddin, AO (*Account Officer*) KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo, Wawancara, Sidoarjo, 13 Desember 2015

[25] M. Chafidudin, Kepala Capem KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo, Wawancara, Sidoarjo, 20 November 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun tatacara / prosedur pengajuan dan proses pembiayaan dengan menggunakan akad *bay' al-wafā'* sama prosedur dan prosesnya dengan pembiayaan yang lain, antara lain : [26]

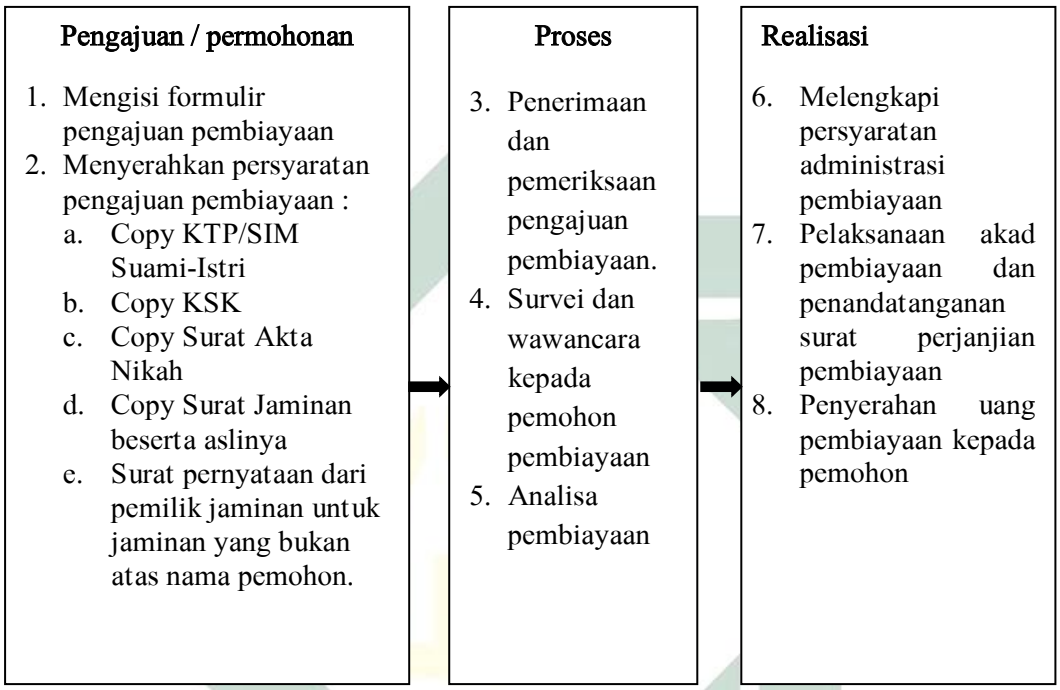

Gambar 3.2 Tatacara / Prosedur Pengajuan dan Proses Pembiayaan

Hanya saja di sini yang menjadi pembeda adalah jika debitur (anggota yang mengajukan pembiayaan) itu orang lama atau anggota aktif yang lama dan pernah melakukan pembiayaan maka kemungkinan besok atau besok lusa pihak BMT mencairkan pembiayaannya dikarenakan sudah mengetahui awalnya, tidak membutuhkan survei lagi dan tidak membutuhkan analisa lagi. Berbeda jika debitur (anggota yang mengajukan pembiayaan) itu orang baru maka pada tahap proses semuanya akan dilakukan sehingga pencairan pembiayaan tidak bisa cepat

[26] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti debitur lama. Hal ini seperti yang disampaikan oleh kepala capem KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo pada saat wawancara:

> "Kalau persyaratan saya rasa di sini semuanya sama, KTP, KSK, Surat nikah, rekening listrik, pdam, fotokopi jaminan. Prosedurnya sama, Cuma mungkin yang membedakan itu kalau orang lama sama orang baru, artinya yang membedakan bagaimana, kalau orang lama ngajukan sekarang mungkin besok atau lusa bisa cair karena orang lama kan kita sudah tidak butuh survei lagi, kita gak butuh analisa lagi, karena sudah tau di awalnya. Kalau orang baru itu perlu tahapan-tahapan yang perlu dilakukan. Seperti itu". [27]

Menurut Ach. Choiruddin, proses pengajuan anggota meliputi: Pertama, pengajuan harus sesuai dengan prosedur pembiayaan. Kemudian dilakukan survei oleh petugas yang biasanya melakukan survei, setelah disetujui maka *debitur* disuruh datang ke kantor dengan membawa BPKB asli beserta sepeda motor tersebut. Setelah itu diperiksa keaslian dari keduanya. Kemudian BPKB tersebut diserahkan *debitur* kepada BMT sebagai jaminan selama jangka waktu pembiayaan yang ditentukan. Setelah itu pihak *teller* melakukan entry data pembiayaan anggota tersebut yang meliputi plafon pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, dan jaminan beserta jenis keperluan *debitur* tadi. Artinya digunakan untuk apa pembiayaan tersebut. Setelah itu maka diserahkan kepada kepala capem atau kepala cabang (bagian melakukan akad) sesuai plafon masing-masing. Maksudnya adalah baik kepala capem maupun kepala cabang itu ada komite masing, seperti komite kepala capem itu maksimal Rp 50 juta plafon pembiayaannya, kalau kepala

[27] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cabang maksimal Rp 100 juta, kalau lebih dari Rp 100 juta maka bagian akad diserahkan kepada komite pusat. Komite pusat maksimal Rp 500 juta. Apabila lebih dari Rp 500 juta maka diserahkan kepada komite pengurus (harus ada pemberitahuan dari pengurus).

Setelah akad tersebut dicetak oleh bagian *teller* / kasir maka kepala capem akan membacakan poin-poin pentingnya saja dalam surat akad tersebut dikarenakan surat akad tersebut ada 3-4 lembar yang berisi aturan-aturan, pasal-pasal, seperti jangka waktu, definisi akad, plafon pembiayaan, sebab akibat jika mengalami pembiayaan bermasalah, dan lain-lain. Setelah itu baru dibacakan oleh kepala capem poin-poin terpenting dalam surat akad tersebut, meliputi akad yang dipakai, plafon pembiayaan, jangka waktu yang diajukan, jumlah angsuran, dan akibat jika mengalami tunggakan. Biasanya saksi diambilkan dari suami atau istri. Setelah dijelaskan semuanya kemudian *debitur* menyetujuinya maka baru dilakukan akad bersama. Hal ini seperti yang disampaikan oleh AO (*Account Officer*) KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo pada saat wawancara:

> "Pertamanya itu pengajuan sesuai prosedur, kemudian di survei oleh teman-teman, setelah di survei, di proses, acc dan gak nya tergantung teman-teman, setelah itu kita panggil ke kantor untuk acc, untuk acc, baru di kantor mereka kan bawa bpkb aslinya dan motornya maka kita cek keaslian dari pada dua barang tadi yang mau digunakan jaminan salah satunya tapi biasanya di sini menerima, mereka hanya serahkan bpkbnya atau surat kendaraan bermotornya tadi, bukan motornya. Ketika setelah itu kita kasih ke *teller* / kasir untuk mengentry data pembiayaan tadi sesuai pengajuan tadi mencakup plafon, jangka waktu, dan jaminan beserta jenis keperluan yang mau digunakan untuk pembiayaan tadi. Digunakan untuk apa dibuat sesuai keperluannya. Setelah kita proses sesuai dari pada pengajuan tadi, terus kita akad *bay' al-wafā'* maka kita pasrahkan ke bagian akad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagian akad di sini itu penuh bagian akad dibawahi oleh kepala capem atau kepala cabang sesuai plafon masing-masing. Di BMT itu ada batas maksimal susuai jabatannya, jadi kalau kepala capem maksimal 50, di atas 50 itu kepala cabang, kepala cabang setau saya untuk sekarang ini maksimal 100, di atas itu harus ada rekomendasi atau komite. Sekarang ini komite-komite, dibagi beberapa komite-komite gitu, ada komite kepala capem, ada komite kepala cabang, ada komite pusat. Jadi komite capem itu maksimal 50 (plafonnya), kalau kepala cabang itu setau saya sampai sekarang ini masih 100 plafonnya, yang saya tau sekarang, gak tau apa sudah ada perubahan atau belum, kurang paham. Di atas 100 itu komite pusat. Pusat itu ada maksimalnya juga, kalau gak salah maksimalnya itu 500 juta. Jadi di atas itu harus ada pemberitahuan dari pengurus. Jadi ada komite pengurus. Nah itu gak ada maksimalnya sudah.

Baru setelah tercetak akadnya tadi yang sudah diproses kasir, yang diakad oleh dibawahi kepala capem sesuai plafonnya tadi, maka diproses, dibacakan terlebih dahulu, dibacakan akad poin-poin terpentingnya saja. Jadi di surat akad itu kan ada 3 sampai 4 lembar, di sana kan banyak beberapa aturan, pasal-pasal yang dibagi beberapa seperti jangka waktu, apa pengertiannya, plafonnya, terus sebab dan akibatnya jika menunggak dan lain-lain. Seperti itu. Kita hanya bacakan poin-poin pentingnya saja. Seperti atas nama dan saksi. Biasanya saksinya yang banyak disaksikan oleh suami atau istri. Poin satu ya. Yang poin 2 terpenting itu akadnya yang dipakek. Nomor 3 plafonnya, nomor 4 jangka waktu yang diajukan oleh debitur atau anggota tadi selaku yang punya pembiayaan. Nomor 5 angsuran. ketika sudah diajukan sesuai perjanjian tadi, angsuran yang harus dibayar itu disebutkan, nanti angsurannya berapa per bulan, kenanya gitu. Setelah itu yang terakhir akibat jika anggota tadi atau *debitur* tadi terjadi tunggakan sampai sekian bulan, apa akibatnya nantinya jadi itu. Ketika dibacakan baru langsung praktek.

Tadi itu Cuma pembacaan naskah aja. Pembacaan itu maksudnya menerangkan sebelum kita akad bersama. Setelah kita terangkan, ibuknya sudah deal dan sudah tidak ada yang ditanyakan maka kita akad bersama. Seperti itu".[28]

Menurut M. Burhanuddin, memang di KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia tidak hanya menerapkan akad saja yang sesuai dengan syari'ah, akan tetapi juga ada gerak batin (istilah pondok) yaitu mendo'akan para

[28] Ach. Choiruddin, *Teller* KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo, Wawancara, Sidoarjo, 13 Desember 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota. Do'a tersebut dibacakan sesudah akad dengan tujuan agar anggota yang melakukan pembiayaan di KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo diberikan usahanya lancar dan berkah. Jadi, setelah akad dibacakan dan dipraktikkan, maka pihak BMT membacakan do'a (surat Al-Fatihah). Terbukti, banyak juga anggota dari KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo yang dulunya menjadi nasabah bank titil atau hutang di rentenir dan bangkrut, kemudian setelah menjadi anggota di KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo dan mendapatkan penanganan dari BMT maka akhirnya usaha yang bangkrut itu berkembang lagi. Hal ini seperti yang disampaikan oleh AO (*Account Officer*) KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo pada saat wawancara:

> "Memang di BMT kita BMT Sidogiri itu gak hanya di akad kalau gerak batin ya, istilahnya di pondok itu gerak batin, atau mendoakan orang-orang nasabah kita. Di akad itu juga termasuk mengikat, untuk mendo'akan. Contohnya kayak membacakan fatihah kepada orang yang pembiayaan, satu biar orang yang pembiayaan itu usahanya lancar dan terus lagi biar barokah lah, kita juga banyak kok yang nasabah-nasabah kita yang dulunya di Bank titil atau apa rentenir-rentenir yang bangkrut itu loh, kemudian kita tangani akhirnya sekarang sudah berkembang lagi. Jadi yang paling penting ya dalam doa kita-kita itu. Doa kita panjatkan di kantor, sesudah akad kita bacakan fatihah". [29]

Pelaksanaan akad *bay' al-wafā'* di KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggunagin Sidoarjo merupakan perpaduan antara akad *bay' al-wafā'* dengan akad *bay' al-istighlāl.* Jadi, *bay' al-wafā'* adalah akad jual beli di mana penjual sepakat untuk membeli kembali

[29] M. Burhanuddin, AO (*Account Officer*) KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo, Wawancara, Sidoarjo, 13 Desember 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang yang dijual dan pembeli juga sepakat tidak akan menjual barang tersebut kepada selain penjual semula (pertama). Kalau *bay' al-istighlāl* adalah menyewakan barang yang sudah dibeli kepada penjual semula (pertama). Jadi, ketika BMT membeli barang dari anggota, maka barang tersebut akan disewakan kepada *debitur* atau anggota semula (pertama) kemudian BMT mendapatkan *ujrah* atau biaya sewa yang menjadi pendapatan BMT. Hal ini seperti yang disampaikan oleh kepala capem KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo pada saat wawancara:

> "Jadi, *bay' al-wafā'* itu adalah jual beli di mana penjual sepakat untuk membeli kembali barang yang dijual dan pembeli juga sepakat tidak akan menjual barang tersebut kepada selain penjual tadi. Itu kalau *bay' al-wafā'*. Kemudian kalau *bay' al-istighlāl* itu menyewakan barang yang sudah dibeli kepada penjual, itu *bay' al-istighlāl*. Kalau praktiknya di BMT itu ada perpaduan antara *bay' al-wafā'* sama *bay' al-istighlāl*. Seperti itu, karena ketika bmt membeli barang dari anggota, barang tersebut langsung disewakan kepada *debitur* atau anggota. Lah, dari biaya sewa tersebut BMT memperoleh *ujrah* atau biaya sewa itu tadi dan biaya sewa itu tadi yang menjadi pendapatan BMT. seperti itu. Jadi sebenarnya di sana itu ada dua akad (*multiakad*)." [30]

Adapun skema akad *bay' al-wafā'* di KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo, sebagai berikut :

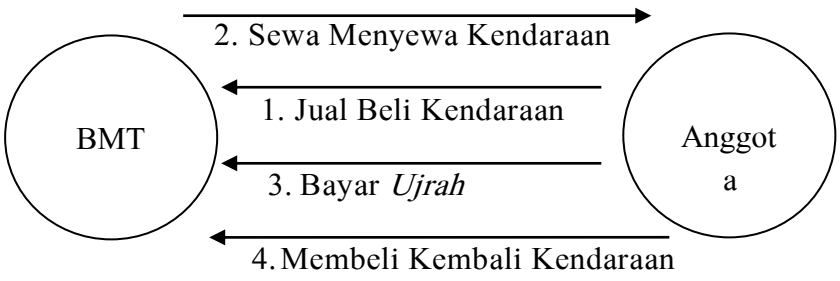

[30] M. Chafidudin, Kepala Capem KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo, Wawancara, Sidoarjo, 20 November 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.3 Skema akad *bay' al-wafā'* di KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo

Skema di atas menjelaskan bahwa pelaksanaan akad *bay' al-wafā'* oleh BMT kepada anggota sebagai berikut: *Pertama,* anggota mempunyai agunan berupa BPKB sepeda motor dengan nilai taksasi sebesar 10 juta. Sedangkan anggota membutuhkan uang sebesar Rp 5 juta untuk modal kerja. Kemudian BMT membeli agunan anggota sesuai dengan plafon pembiayaan yang diajukan yaitu sebesar Rp 5 juta selama jangka waktu satu tahun. Selama satu tahun tersebut, BMT menyewakan (akad *bay' al-istighlāl*) sepeda motor kepada anggota yang menjual kepada BMT tersebut. Anggota membayar *ujrah* sebesar 2,7 % perbulan yaitu sebesar Rp 135.000,- Pada akhir jatuh tempo, anggota yang menjual sepeda motor kepada BMT tersebut membeli kembali sepeda motornya dengan harga pokok seharga Rp 5 juta. Akan tetapi pokok dan *ujrah* nya sudah diangsur anggota setiap bulannya sebesar angsuran pokok (Rp 417.000,-) dan *ujrah* (Rp 135.000,-) sehingga total angsuran dan *ujrah* nya dalam satu tahun yaitu sebesar Rp 6.620.000,-. Selama jangka waktu satu tahun pihak BMT menerima keuntungan sebesar Rp 1.620.000,- dari *ujrah* atau biaya sewa sepeda motor. Hal ini seperti yang disampaikan oleh kepala capem KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo pada saat wawancara:

> "Prakteknya ya, misalkan ada *debitur*, *debitur* A mengajukan pembiayaan 5 juta atau katakan 10 juta aja ya, dengan jaminan mobil harga taksasinya 30 juta misalkan maka orang tersebut kita cairkan dan mobil itu kita beli. gitu ta maksudnya ? iyaaa mobil itu kita beli seharga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> 10 juta kemudian masa jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan, kita sewakan kepada debitur tadi mobil tersebut dengan jangka waktu 12 bulan kemudian biaya sewanya perbulan berapa itulah yang menjadi keuntungan BMT. seperti itu. Jadi kalau misalnya *ujrah* nya tiap bulannya katakanlah mengambil 2,5 % atau 2,6 % itu nanti maka keuntungan BMT ya disitu tadi dari *ujrah* nya". [31]

Adapun barang yang diperjualbelikan pada akad *bay' al-wafā'* di KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo adalah berupa barang yang bergerak (sepeda motor atau kendaraan roda empat). Hal ini seperti yang disampaikan oleh kepala capem KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo pada saat wawancara:

> "Di dalam praktik ketika ada anggota datang ke BMT dengan menaruh jaminan sepeda motor bisa, kendaraan roda empat bisa, seperti itu. Barang yang diperjualbelikan berupa barang yang bergerak. Seperti itu". [32]

Pembayaran pokok sepeda motor seharga Rp 5 juta dilakukan oleh anggota secara mengangsur. Adapun angsuran pokok setiap bulannya sebesar Rp 417.000,- dalam jangka waktu satu tahun atau 12 bulan. Anggota yang mengangsur setiap bulan itu dianggap oleh pihak BMT menyimpan uangnya di BMT sehingga pada akhir jatuh tempo (1 tahun atau 12 bulan), uang anggota terkumpul Rp 5 juta digunakan untuk membeli kembali sepeda motornya tersebut. Hal ini seperti yang disampaikan oleh kepala capem KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo pada saat wawancara:

---

[31] Ibid.
[32] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Jadi uang pokoknya itu adalah kita anggap orang itu nyimpen di kita. Nyimpen uang di kita. Nyimpen uang misalkan ehh 250 untuk uang pokoknya kemudian untuk marginnya itu adalah harga sewanya misalkan 130. Jadi 250 ditambah 130 ehh 380 ya. Jadi 380 tadi yang 250 kita anggap uang simpanan dari debitur untuk membeli lagi sepeda motornya . yang 130 itu harga sewanya. Seperti itu".[33]

KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Pusat (Pasuruan) hanya memberikan buku panduan yang berisi semua akad yang digunakan BMT. Akan tetapi, BMT Pusat tidak memberikan ketentuan bahwasanya kalau ada permasalahan A maka harus di akad A, kalau ada permasalahan B maka harus di akad B. Artinya bahwa BMT Pusat hanya memberikan buku panduan yang isinya lengkap terkait akad-akad yang dijalankan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh kepala capem KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo pada saat wawancara:

> "BMT pusat Cuma memberikan buku panduan itu isinya akad-akad yang digunakan di BMT, itu semuanya ada akad-akad apa saja. Itu diterbitkan langsung oleh kantor pusat, dan akad-akad tersebut bisa digunakan di BMT masing-masing. Tidak mengikuti ketentuan, artinya kalau ada masalah ini harus di akad ini, kalau masalah itu harus di akad itu, gak. Cuma pusat itu hanya memberikan buku panduan bahwasanya akad-akad yang digunakan oleh BMT UGT Siodgiri ya akad yang ada di dalam buku. Seperti itu. Dan di sana lengkap. sesuai dengan yang ada di kitab, baik itu hadits maupun kitab salafus sholeh. Seperti itu. Jadi, kalau ketentuan kalau ada masalah ini harus di akad ini gak, Cuma ada bukunya saja dan di sana lengkap, bagaimana caranya akad ini dijalankan. Seperti itu". [34]

Adapun alasan pihak KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo tidak menggunakan akad *muḍārabah* untuk pembiayaan modal kerja kepada anggotanya dikarenakan akad *muḍārabah* harus mencantumkan laporan keuangan secara rinci. Jadi terkadang

[33] Ibid.
[34] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

debitur itu enggan menulis laporan keuangan secara rinci. Menurut pihak BMT bagi hasil pada akad *muḍārabah* bukan berupa nominal melainkan berupa persentase sehingga setiap bulannya bagi hasil yang diterima BMT berubah-ubah atau tidak menentu, bergantung kepada pendapatan yang diperoleh anggota. Jadi, anggota (*debitur*) enggan untuk membuat laporan keuangan setiap bulannya dengan bagi hasil berubah-ubah. Berbeda halnya apabila usaha yang dijalankan *debitur* mendapatkan penghasilan musiman, seperti petani sawah atau petani tambak yang mana setiap 3 bulan atau 4 bulan sekali mendapatkan penghasilan sehingga petani tidak merasa dibebankan apabila membuat laporan keuangan 3 bulan atau 4 bulan sekali. Hal ini seperti yang disampaikan oleh kepala capem KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo pada saat wawancara:

> "Kebiasaan kalau memang akad *muḍārabah* atau *mushārakah* itu kan harus rinci masalah laporan keuangannya. Jadi terkadang *debitur* itu enggan menulis rincian laporan keuangan. Karena apa ? karena kalau akad *muḍārabah* itu bagi hasil yang kita minta bukan berupa nominal tapi berupa persen, jadi belum jelas, kalau persen itu kan belum jelas. Jadi persen itu tadi dari keuntungan yang sudah didapat dari orang yang menjalankan usaha dalam artian hal ini adalah anggota. Jadi nanti misalkan keuntungan di bulan ini 1 juta maka sudah ketemu 600ribu untuk anggota, 400ribu untuk BMT. kemudian keuntungan bulan depan beda lagi misalkan keuntungannya 1,5 juta, maka ngitung lagi. Jadi terkadang *debitur* atau anggota itu enggan mau menghitung laporan keuangannya. Baru kalau modal itu tadi digunakan oleh usaha yang musiman. Artinya usaha yang musiman seperti petani sawah atau petani ikan itu kan gak setiap bulan pasti panen, paling gak lah 3-4 bulan lah panen. Jadi 4 bulan itu tadi kita nerima keuntungan dari mereka. Jadi kita nerima keuntungan dari mereka bukan setiap bulan tergantung masa panen di *debitur* itu. Jadi itung-itungannya kan gak setiap bulan. Jadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka gak merasa dibebankan oleh laporan keuangannya. Seperti itu". [35]

C. Realisasi Akad *Bay' al-Wafā'* di KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo

Rata-rata orang pasar melakukan akad *bay' al-wafā'* untuk tambahan modal kerja. Hal ini seperti yang disampaikan oleh kepala capem KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo pada saat wawancara:

> "Rata-rata kalau orang pasar itu digunakan untuk tambahan modal, untuk ngisi dagangannya". [36]

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo yang melakukan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *bay' al-wafā'*, sebagai berikut :

1. Ibu A tinggal di Perumahan Bluru Sidoarjo. Plafon pembiayaan yang diajukan sebesar Rp 10 juta dalam jangka waktu 2 tahun. Angsuran setiap bulannya sebesar Rp 687.000,- dengan menjaminkan BPKB sepeda motor honda supra. Tujuan mengajukan pembiayaan di BMT adalah untuk modal kerja. Menurut Ibu A, kalau di BMT tidak terlalu sulit, kemudian proses pengajuan dan pencairannya tidak terlalu lama (tidak sampai satu minggu), persyaratannya juga mudah. Selain itu, BMT juga sesuai dengan syari'ah. Kalau di BMT total angsuran bisa menurun apabila mau melunasi lebih awal dari jatuh tempo, karena tidak perlu membayar sisa total *margin*, akan tetapi cukup membayar sisa

[35] Ibid.
[36] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pokoknya saja. Akan tetapi, Ibu A tidak mengetahui akad apa yang dipakai ketika pembiayaan modal kerja tersebut. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu A selaku anggota pembiayaan modal kerja dengan akad *bay' al-wafā'* pada saat wawancara:

> "Tujuan mengambil pembiayaan untuk usaha dagang. kemarin kita sih gak besar pak, cuman Rp 10 juta karena kita kan skalanya masih menengah ke bawah, kecil, ukm. Saya ngambilnya Cuma 2 tahun, angsurannya Rp 687.000,- dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Supra. Kalau di BMT tidak terlalu ribet, karena nomor satu mungkin sudah jadi nasabah, terus proses mengajukannya tidak terlalu lama (tidak sampai 1 minggu), persyaratannya juga mudah, sesuai yang disyaratkan dari BMT seperti fotokopi KTP, KK, dan apa yang dijaminkan. Itu aja. Kalau masalah akad, lupa, tidak tahu namanya. Selain itu, di BMT juga sesuai dengan syari'ah. Kalau di BMT total angsuran bisa menurun, kalau mau melunasi lebih awal, kita tidak membayar sisa *margin* ssecara keseluruhan, tetapi cukup membayar total sisa pokoknya saja". [37]

2. Ibu B merupakan pedagang pasar Bluru Baru Sidoarjo. Plafon pembiayaan yang diajukan sebesar Rp 3 juta dalam jangka waktu 4 bulan. Angsuran setiap bulannya sebesar Rp 828.000,- dengan menjaminkan BPKB motor smash. Tujuan mengajukan pembiayaan di BMT adalah untuk modal kerja. Alasan melakukan pembiayaan di BMT karena setiap hari AO berada di pasar melakukan penarikan baik penarikan tabungan maupun angsuran. Jadi, membayarnya tidak terlalu memberatkan. Ibu B tidak mengetahui akad apa yang dipakai ketika pembiayaan modal kerja tersebut. Hal ini seperti yang disampaikan

[37]Ibu A, anggota KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo, Wawancara, Sidoarjo, 08 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Ibu B selaku anggota pembiayaan modal kerja dengan akad *bay' al-wafā'* pada saat wawancara:

> "Melakukan pembiayaan untuk modal. Plafon pembiayaan Rp 3 juta selama 4 bulan. Per bulannya Rp 828.000,- jaminannya BPKB motor smash. Awalnya ambil Rp 500.000,- alasan mengambil di BMT senanglah setiap hari ditarik, jadi gak keberatan. Masalah akadnya lupa". [38]

3. Bapak C merupakan pedagang Pasar Bluru Baru Sidoarjo. Plafon pembiayaan yang diajukan sebesar Rp 3 juta dalam jangka waktu 1 tahun. Angsuran setiap bulannya sebesar Rp 328.000,- dengan menjaminkan BPKB motor mio. Tujuan mengajukan pembiayaan di BMT adalah untuk modal usaha lele, ikan. Alasan melakukan pembiayaan di BMT karena setiap hari AO berada di pasar melakukan penarikan baik penarikan tabungan maupun angsuran. Jadi, membayarnya tidak terlalu memberatkan. Bapak C tidak mengetahui akad apa yang dipakai ketika pembiayaan modal kerja tersebut. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak C selaku anggota pembiayaan modal kerja dengan akad *bay' al-wafā'* pada saat wawancara:

> "Melakukan pembiayaan tujuannya buat modal usaha lele, ikan, jualan di pasar. Plafon pembiayaan Rp 3 juta selama 1 tahun. Angsuran satu bulannya Rp 328.000,- jaminannya BPKB motor mio. Alasan mengambil di BMT ngge enak ae mas, bendino mrene ambek nabung. Jadi ringan. 1 bulane gak isok. Masalah akadnya ndak tau". [39]

---

[38]Ibu B, anggota KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo, Wawancara, Sidoarjo, 08 Desember 2015.

[39]Bapak C, anggota KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo, Wawancara, Sidoarjo, 08 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Bapak D merupakan pedagang Pasar Jetis Sidoarjo. Plafon pembiayaan yang diajukan sebesar Rp 5 juta dalam jangka waktu 4 bulan dengan jaminan berupa BPKB motor supra fit. Tujuan mengajukan pembiayaan di BMT adalah untuk modal kerja. Alasan melakukan pembiayaan di BMT karena persyaratan dan prosedurnya mudah. Bapak D tidak mengetahui akad apa yang dipakai ketika pembiayaan modal kerja tersebut. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak D selaku anggota pembiayaan modal kerja dengan akad *bay' al-wafā'* pada saat wawancara:

   > "Melakukan pembiyaan digunakan untuk usaha kaki lima iki mas. Disamping itu kan persyaratane kan ringan mas, terus opo iku, gak ruwet mas, prosedurnya. Jumlah pembiayaan yang sudah berlaku iki Rp 5 juta. Selama 4 bulan. Jaminane BPKB sepeda motor supra fit. Sakjane gak oleh mas, pelanggan wes suwe. Akadnya lupa mas". [40]

5. Bapak E merupakan pedagang Pasar Jetis Sidoarjo. Plafon pembiayaan yang diajukan sebesar Rp 5 juta dalam jangka waktu 1 tahun. Jumlah angsuran setiap bulannya sekitar Rp 500.000,- dengan jaminan berupa BPKB motor supra x 125 cc. Tujuan mengajukan pembiayaan di BMT adalah untuk tambahan modal kerja. Alasan melakukan pembiayaan di BMT karena persyaratan dan prosedurnya mudah. Bapak E tidak mengetahui akad apa yang dipakai ketika pembiayaan modal kerja tersebut. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak E selaku

[40] Bapak D, anggota KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo, Wawancara, Sidoarjo, 08 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota pembiayaan modal kerja dengan akad *bay' al-wafā'* pada saat wawancara:

> "Saya ambil Rp 5 juta, setahun. Angsurane lima ratus piro ngunu, pokoknya sekitar lima ratus. Uangnya digunakan untuk modal lagi. Jaminanya BPKB sepeda motor supra x 125. Prosesnya awalnya dari nabung. Sering wes. Berapa tahun wes. Terus saya kebutuhan, terus akhire saya masukkan BPKB itu. Persyaratan mudah pokoke fotokopi KTP, KK, jaminan BPKB sesuai BMT. akadnya tidak tahu". [41]

6. Ibu F merupakan pedagang Pasar Jetis Sidoarjo. Plafon pembiayaan yang diajukan sebesar Rp 5 juta dalam jangka waktu 10 bulan. Jumlah angsuran setiap bulannya sekitar Rp 600.000,- dengan jaminan berupa tabungan sebesar Rp 2 juta dan BPKB motor vega. Tujuan mengajukan pembiayaan di BMT adalah untuk tambahan modal kerja. Alasan melakukan pembiayaan di BMT karena prosesnya cepat dan mudah. Ibu F lupa mengenai akad apa yang dipakai ketika pembiayaan modal kerja tersebut. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu F selaku anggota pembiayaan modal kerja dengan akad *bay' al-wafā'* pada saat wawancara:

> "Ambil pembiayaan Rp 5 juta selama 10 bulan. Setiap bulan mengangsur enam ratusan. Digunakan untuk kulak-kulak, modal usaha. Digae ngumet-ngumetno hehe. Jaminannya dalam bentuk tabungan 2 juta sama BPKB sepeda motor vega. Sepedae masalahe gak patek payu. Proses e wenak cepet, pokoke cepet soale ada tabungan. Akadnya lali, opo jenenge gak ero hehe". [42]

---

[41] Bapak E, anggota KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo, Wawancara, Sidoarjo, 08 Desember 2015.

[42] Ibu F, anggota KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo, Wawancara, Sidoarjo, 08 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Ibu G merupakan pedagang Pasar Jetis Sidoarjo. Plafon pembiayaan yang diajukan sebesar Rp 1 juta dalam jangka waktu 1 tahun dengan jaminan berupa BPKB motor. Tujuan mengajukan pembiayaan di BMT adalah untuk modal kerja. Alasan melakukan pembiayaan di BMT karena pelayanan nyaman, bisa menabung setiap harinya dan membayar angsuran setiap bulannya dengan sistem jemput bola. Ibu G lupa mengenai akad apa yang dipakai ketika pembiayaan modal kerja tersebut. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu G selaku anggota pembiayaan modal kerja dengan akad *bay' al-wafā'* pada saat wawancara:

   > "Jumlahe Rp 1 juta. Selama 1 tahun. Jaminane sepeda motor. Digae modal, bondo dodolan. Pelayanane enak, enaknya ya nabung itu, satu bulan dipotong. Minimal nabungnya Rp 20.000,- per hari, nanti dipotong, nanti masih sisa. Akadnya ndak tahu". [43]

8. Bapak H merupakan pedagang di pasar Permata Tanggulangin Sidoarjo. Adapun plafon pembiayaan yang diajukan sebesar Rp 3.000.000,- dalam jangka waktu 10 bulan dengan angsuran setiap harinya kurang lebih Rp 14.000,-. Jaminan berupa BPKB sepeda motor honda karisma. Tujuan mengajukan pembiayaan di BMT adalah untuk modal kerja. Alasan melakukan pembiayaan di BMT karena awalnya menabung, begitu ada perubahan pasar (setelah direnovasi) kemdian butuh modal, akhirnya mencoba melakukan pembiayaan di BMT. Ternyata bisa dicairkan BPKB motor tersebut dengan proses yang mudah karena pihak BMT

[43] Ibu G, anggota KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo, Wawancara, Sidoarjo, 08 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah percaya. Bapak H lupa mengenai akad apa yang dipakai ketika pembiayaan modal kerja tersebut. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak H selaku anggota pembiayaan modal kerja dengan akad *bay' al-wafā'* pada saat wawancara:

> "Kemarin ngambil itu Rp 13 juta. 10 bulan. Perharinya kalau gak salah Rp 14.000,-. Setiap bulan sekitar Rp 300,000,- ke atas. Niatnya saya pinjam ae, untuk usaha dagang/ modal. Ini pasarnya baru. Alasan saya pinjam karena dulunya pernah menabung, terus begitu ada perubahan pasar terus gak ada modal, kepepet, nyoba-nyoba pinjam, ternyata bisa. jaminan BPKB sepeda motor karisma. Di BMT termasuk mudah, dari segi panitia sini sudah percaya sama saya. Akadnya lupa". [44]

[44] Bapak H, anggota KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo, Wawancara, Sidoarjo, 13 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id